



STANDAR PELAYANAN



Persyaratan

1. Membuat Akun pada aplikasi SIMOJO, OSS-RBA, SIMBG dan MPPD
2. Mengunggah Berkas Permohonan sesuai syarat masing-masing layanan melalui aplikasi terkait (SIMOJO, OSS-RBA, SIMBG dan MPPD)



Produk Layanan

Surat Izin sesuai dengan jenis Perizinan dan Non Perizinan



Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan dokumen secara online melalui aplikasi (SIMOJO/MPPD/SIMBG/OSS-RBA)
2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila berkas dinyatakan lengkap
3. Petugas memproses berkas permohonan
4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau menerima penolakan apabila permohonan ditolak
5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui aplikasi SIMOJO



Waktu Proses

3 - 14 Hari Kerja

Setelah Berkas Permohonan dinyatakan lengkap oleh Petugas Layanan



Pengaduan

- **MPP Gajah Mada** (Ruang Pengaduan)
- **Whatsapp** (085731941658)
- **Telfon** ((0321) 330-900)
- **SP4N Lapor** (<https://lapor.go.id>)
- **Sosial Media Instagram** (@dpmptsp.kotamojokerto)



Biaya Layanan

GRATIS

100%

* Kecuali Persetujuan Bangunan Gedung dan Izin Penggunaan Lapangan